



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
Memorandum Of Understanding (MoU)



ANTARA
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) BATURAJA
NO : 439/HK.010/ J.2/MoU/2017
NO : 661/ STAI – BTA / 2017

TENTANG
PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN PADA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) BATURAJA

Pada hari Selasa tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas (7-3-2017), bertempat di Palembang kami yang bertanda tangan dibawah :

1. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan, Drs. WASPI, selaku Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor 276/III/Peg/2016 tahun 2016 tanggal 13 Juli 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang berkedudukan di Jalan Demang Lebar Daun Pakjo Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baturaja, YOSE RIZAL FAJRI, SE., M.Si., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baturaja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baturaja, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB) Nasional untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam di Baturaja yang mengemban Visi dan Misi peduli terhadap kesejahteraan masyarakat.
- c. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan seperti pada butir a dan b dipandang perlu dilakukan kesepakatan kerjasama antara Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional dengan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baturaja dalam rangka mewujudkan kemitraan dalam mendukung program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

PARA PIHAK berdasarkan hal-hal tersebut, sepakat membuat Nota Kesepahaman bersama ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertera dibawah ini :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baturaja akan pentingnya pengendalian penduduk tumbuh seimbang dan keluarga kecil bahagia sejahtera.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan meningkatkan komitmen dalam upaya penggerakan dan pemberdayaan mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan kesadaran mahasiswa tentang kependudukan dan Keluarga Berencana.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), pendampingan konsultasi dan konseling mahasiswa dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :
 - a. Melakukan koordinasi bersama pihak **PIHAK KEDUA** dalam rangka dan pengembangan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
 - b. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan pendidikan jangka panjang.
 - c. Menyediakan materi KIE dan Konseling Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
 - d. Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) mahasiswa.
 - e. Bersama **PIHAK KEDUA** mengembangkan materi Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
 - f. Membantu mengkoordinasi dengan perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pendampingan program Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (PK3).

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :
 - a. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
 - b. Menyelenggarakan pendidikan jangka panjang sesuai dengan kebutuhan program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
 - c. Melaksanakan dan mengemban KIE Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.
 - d. Menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka pembentukan, pembinaan dan pengembangan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Mahasiswa.
 - e. Bersama **PIHAK PERTAMA** mengembangkan materi pendidikan dan pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
 - f. Melaksanakan pendampingan program Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (PK3) dengan berkoordinasi melalui Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan pedoman yang sifatnya lebih operasional dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kesepahaman bersama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari Nota Kesepahaman Bersama ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemutusan kerjasama dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa pihak yang mengusulkan pemutusan harus memberi tahu Pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dibubuhi materai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
Perwakilan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Prov. Sumsel



NIP. 19910111992031001

PIHAK KEDUA,
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
(STAI) Baturaja Kabupaten OKU



NBP. 818 959 004